

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan masyarakat desa, perkotaan serta semua masyarakat global atau internasional memerlukan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi, yang membedakan hanya sifat dan sifatnya yang progresif. Pentingnya peran transportasi modern dalam perekonomian, masyarakat, kebudayaan, politik, pertahanan dan keamanan tidak dapat disangkal. Menyeimbangkan kebutuhan akan jasa transportasi dengan ketersediaan fasilitas transportasi untuk menjamin terselenggaranya layanan transportasi yang memadai dengan lancar, aman, nyaman dan terjangkau. Ketersediaan pilihan infrastruktur dan transportasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan di atas. Prasarana angkutan yang disediakan dan sarana angkutan yang diselenggarakan merupakan suatu pelayanan angkutan yang kesemuanya itu harus diatur, diselenggarakan dan melalui pelaksanaan kebijakan angkutan untuk mencapai pelayanan angkutan terpadu dan berkelanjutan dan dikembangkan.

Prasarana atau infrastruktur mengacu pada fasilitas yang harus dibangun atau disediakan terlebih dahulu dan kemudian digunakan untuk melayani sarana fasilitas tersebut. Misalnya, jalan pada awalnya dibangun sebagai sarana transportasi untuk mengangkut barang dan orang. Infrastruktur transportasi regional terdiri dari tiga kata: infrastruktur, transportasi, dan wilayah. Ada tiga unsur utama pembangunan daerah: (1) mempunyai basis pertumbuhan, (2) mempunyai wilayah yang berpengaruh, dan (3) terhubung

dengan jaringan transportasi (Sasmita, 2015: 11).

Transportasi daerah sebagai prasarana pembangunan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, seperti menjangkau seluruh wilayah dan menyediakan perbekalan yang diperlukan penduduk, serta mengumpulkan berbagai perbekalan dari sektor pertanian dan menjualnya ke luar daerah. Berfungsinya infrastruktur transportasi di dalam dan antar wilayah berarti dukungan yang lebih besar terhadap pembangunan wilayah, dan keberhasilannya bergantung pada peningkatan produksi lokal, peningkatan mobilitas penduduk lokal, serta fasilitasi interaksi sosial dan hal ini akan mengarah pada promosi pembangunan wilayah yang lebih aktif, intens dan responsif. *Demand Follow Supply* (permintaan mengikuti suplai) merupakan strategi pembangunan infrastruktur transportasi yang sesuai untuk daerah-daerah berkembang, dimana terdapat kelangkaan atau kekurangan infrastruktur transportasi. Strategi *Demand Follows Supply* dilakukan dengan harapan bahwa akan diikuti terjadinya tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Dengan perkembangan ekonomi yang cepat, berbagai produk dan layanan telah muncul. Konsumen kini dihadapkan pada beragam barang dan jasa karena kemajuan teknologi dan informasi, memungkinkan transaksi lintas batas negara. Zulham (2017) menyatakan bahwa konsumen, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk dijual. Di antara berbagai jenis bisnis saat ini, bisnis layanan

parkir menjadi salah satu yang umum dilakukan, menyediakan fasilitas tempat parkir kendaraan.

Masyarakat modern saat ini semakin mengandalkan mobilitas yang tinggi, menjadikan kendaraan bermotor sebagai sarana utama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kebutuhan akan lahan parkir telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan penggunaan kendaraan dan aktivitas masyarakat. Parkir sangat penting untuk transportasi karena kendaraan tidak selalu bergerak.. (Prawiradika, 2020:188). Namun, ironisnya, meningkatnya kasus pencurian dan kehilangan barang pada kendaraan yang terparkir di tempat- tempat tersebut telah menggerus kepercayaan konsumen terhadap pihak penyedia jasa parkir. Fenomena ini dapat dilihat sebagai indikasi perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi yang ada, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi para konsumen yang menjadi korban dalam kasus ini.

Tingginya pertumbuhan urbanisasi dan mobilitas masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Singaraja, telah memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan akan tempat parkir kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beriringan dengan keterbatasan lahan parkir mendorong munculnya banyak penyedia jasa parkir di berbagai tempat umum, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pusat-pusat hiburan. Meskipun di satu sisi ini memenuhi kebutuhan masyarakat, namun perlu diakui bahwa masalah terkait keamanan dan perlindungan konsumen yang menggunakan jasa parkir juga semakin meruncing. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah kasus kehilangan barang seperti helm, kaca spion dan

tak sedikit juga para konsumen kehilangan kendaraannya sendiri yang sudah mereka parkir. Dilansir dari Bali Express Singaraja, di tahun 2019 terdapat komplotan pencuri helm yang terdiri dari pelajar dibawah umur yang kerap melakukan aksinya di areal parkir Kampus Undiksha, GOR Bhuana Patra dan Pantai Penimbangan. Dari komplotan ini, polisi mengamankan sedikitnya 50 buah helm beragam jenis. Kemudian di tahun 2023, menurut iNews Bali polisi membekuk seorang pelaku pencurian helm yang sudah mencuri lebih dari 250 helm di areal parkir Kampus Undiksha hingga Pantai Penimbangan. Fenomena ini menuntut perhatian serius dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pengendara.

Berdasarkan pada Pasal 87 Paragraf 1 Ayat 2 Tentang Jenis dan Objek Retribusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Namun, pengelolaan parkir, termasuk penentuan harga sudah seharusnya dilakukan optimal untuk mewujudkan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, potensi pendapatan daerah dari parkir, seperti retribusi parkir dan pajak, menjadi cukup besar. Namun, manfaat potensi ini hanya dapat dirasakan oleh masyarakat jika dikelola dengan efektif. Dalam konteks hukum, penyelenggaraan ini perlu berdasarkan peraturan yang jelas. Sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata :

“Penitipan terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”.

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, bentuk pelayanan parkir ini tidak memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, parkir

ini terjadi ketika kendaraan ditinggalkan tanpa pengawasan, sehingga mengakibatkan keadaan tidak bergerak sementara. Untuk menjamin kejelasan antar pihak diperlukan peraturan yang jelas. Namun perlu kajian lebih lanjut mengenai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 yang menjadi landasan hukum pelayanan parkir di jalan umum di Kabupaten Buleleng.. Kekaburan norma pada redaksi pasalnya salah satunya pada Pasal 5 yang menyebutkan :

“Mewajibkan kepada pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir ditempat khusus untuk mengunci kendaraan atau pintu kendaraan dan membawa barang-barang yang ada di kendaraan dan helm karena resiko yang terjadi seperti kehilangan dan kerusakan ditanggung oleh pemilik kendaraan”.

Kekaburan norma adalah ketika isi atau rincian norma tidak dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang harus mematuhi atau menerapkannya atau memiliki lebih dari satu arti yang membuatnya kabur atau tidak jelas.. (Panca, dkk., 2022:86). Dan masih belum jelas tertera bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh petugas parkir dalam menjaga kendaraan maupun barang yang dimiliki konsumen.

Maka dari itu, penting untuk memahami bahwa konsumen yang mempercayakan kendaraan dan barang mereka kepada penyedia jasa parkir memiliki ekspektasi akan keamanan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa tersebut. Namun, realitas yang terkadang berbeda dapat mengecewakan harapan konsumen. Regulasi terkait tanggung jawab pihak penyedia jasa parkir dalam melindungi barang pada kendaraan bermotor masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Kondisi ini dapat memicu keraguan dan rasa ketidakadilan di kalangan konsumen, serta menimbulkan

dampak sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan. Seiring dengan maraknya kasus kehilangan barang pada kendaraan bermotor di tempat parkir umum, terdapat kebutuhan yang semakin mendesak untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen di sektor ini. Akibatnya, penyelidikan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar mekanisme jasa parkir serta implementasi dari peraturan bupati yang ada di Kota Singaraja, serta bagaimana kebijakan pengembangan layanan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen pengguna jasa parkir di Kabupaten Buleleng khususnya di Kota Singaraja.

Diharapkan penelitian ini akan membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan konsumen, memperbaiki tata kelola jasa parkir yang lebih akuntabel, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan konsumen yang lebih baik dalam konteks penggunaan jasa parkir di Kota Singaraja. Dalam perspektif hukum, perlindungan konsumen adalah prinsip yang esensial dalam mengatur hubungan antara penyedia jasa dan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait peran serta tanggung jawab pihak penyedia jasa parkir dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi kendaraan dan barang para konsumen menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, tulisan ini akan berkontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen dalam konteks penggunaan jasa parkir di Kota Singaraja. Diharapkan, tulisan dapat memberikan saran bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang hak-hak mereka sebagai konsumen pengguna jasa parkir di Kota Singaraja.

Uraian latar belakang diatas maka diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif mengapa penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir di Kota Singaraja sangatlah relevan serta mendesak. Latar belakang ini memberikan landasan kuat bagi penelitian selanjutnya yang akan mendalami ke dalam aspek-aspek mekanisme jasa parkir, kerangka hukum yang ada, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi atau penulisan hukum dengan judul

**“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN DARI PERSPEKTIF STUDI KOMPARATIF PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 33 TAHUN 2012 DENGAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 59 TAHUN 2020”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas identifikasi masalah yang dapat diungkapkan sebagai berikut.

1. Tingginya Kasus Kehilangan Barang di Tempat Parkir Umum: Di Kota Singaraja, terjadi kasus-kasus kehilangan barang seperti helm, kaca spion dan barang lainnya pada kendaraan bermotor yang diparkirkan di tempat parkir umum. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap barang pada kendaraan bermotor yang di parkirkan.

1. Regulasi Terkait Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum: Bahwa pada KUHPerdata, pasal 1694 menjelaskan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan dan mengembalikan dalam kondisi yang sama. Namun di dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 dengan adanya kekaburan norma dalam redaksi pasalnya berdampak terhadap pelayanan jasa parkir di Kota Singaraja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi setempat.
2. Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Sistem Pengelolaan Parkir Di Kota Singaraja: Kurangnya pengawasan terhadap sistem pengelolaan parkir dan retribusi daerah dalam hal parkir oleh pemerintah daerah menyebabkan pelanggaran pelayanan jasa parkir di Kota Singaraja.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengarah pada konteks spesifik dan elemen yang akan dikaji lebih mendalam. Pertama, penelitian ini akan membatasi ruang lingkup pada penyelidikan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna tempat parkir umum di Kota Singaraja. Meskipun masalah perlindungan konsumen juga relevan di tempat-tempat lain, fokus utama penelitian ini akan difokuskan pada situasi di Kota Singaraja, dengan mempertimbangkan regulasi lokal dan dinamika lingkungan setempat.

Selain itu, penelitian ini akan lebih mendalam pada aspek perlindungan hukum terkait kehilangan barang pada kendaraan bermotor di tempat parkir umum. Meskipun ada berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi oleh



konsumen di tempat parkir, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan kehilangan barang seperti helm, kaca spion atau barang lainnya yang sering kali menjadi target pencurian. Dengan membatasi fokus pada kasus kehilangan barang, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap upaya perlindungan konsumen dalam situasi yang lebih khusus dan kontekstual.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dapat dinarasikan yakni :

1. Bagaimana sistem pengelolaan parkir berdasarkan Pasal 5 menurut Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir ?
2. Bagaimana kebijakan pengembangan layanan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen pengguna jasa parkir pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 di Kota Singaraja ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis sistem pengelolaan parkir di Kota Singaraja berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir serta menginvestigasi penerapan tanggung jawab pihak terkait.

##### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana konsumen memandang dan merasakan layanan parkir di Kota Singaraja,

akan diberikan wawasan lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum yang ada serta mengidentifikasi kebijakan pengembangan layanan yang layak serta berpotensi meningkatkan tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa parkir. Serta merumuskan rekomendasi konkrit untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Berkontribusi pada kajian perlindungan konsumen dalam konteks penggunaan jasa parkir. Dengan menganalisis mekanisme jasa parkir, penerapan tanggung jawab penyedia jasa parkir, serta peraturan yang berlaku, penelitian ini akan mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan konsumen dapat diterapkan secara efektif dalam situasi yang khusus ini.

Melalui eksplorasi terhadap persepsi dan pengalaman konsumen pengguna jasa parkir, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang tindakan konsumen dalam menghadapi risiko dan bagaimana perlindungan hukum dapat berperan dalam memengaruhi persepsi mereka.

Melalui pengumpulan dan analisis data, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perlindungan konsumen yang lebih kontekstual dan berbasis bukti. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan untuk perkembangan lebih lanjut tentang perlindungan

konsumen dalam sektor jasa parkir dan mungkin juga dapat diaplikasikan pada sektor lainnya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Diperkirakan mampu sebagai solusi terhadap penulis dan sumber acuan untuk masalah serupa yang mungkin muncul kedepannya.

### **b. Bagi Masyarakat**

Mampu memberikan pandangan yang lebih jelas tentang mekanisme jasa parkir dan tindakan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa parkir untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Informasi ini dapat membantu penyedia jasa parkir mengidentifikasi area perbaikan, seperti peningkatan sistem keamanan dan pengembangan layanan yang dapat melindungi barang milik pelanggan.

### **c. Bagi Aparat Hukum**

Mampu meningkatkan pemahaman tentang cara konsumen dapat dilindungi jika barang mereka hilang di Kota Singaraja.